



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN LANDAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Landak.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara , Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satuan Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 83);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN LANDAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak;
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
5. Instansi vertikal di daerah adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkup kerja di Kabupaten Landak.
6. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/ atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Data Geospasial Dasar adalah data yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial.
11. Data Geospasial Tematik adalah data geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada data geospasial dasar yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.
12. Data non Geospasial adalah data yang tidak memiliki referensi lokasi geografis, di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, narasi, suara dan/atau bunyi.
13. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

14. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri sektoral, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik.
15. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
16. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya.
17. Data Keuangan Daerah adalah data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
18. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
19. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
20. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
21. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
22. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan untuk digunakan bersama.
23. Daftar data adalah kumpulan data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Landak.
24. Satu Data Indonesia Kabupaten Landak adalah data yang terkait dengan proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian pembangunan daerah dan data-data lainnya yang diperlukan serta dikelola sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
25. Penyelenggaraan Data Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, serta penyimpanan dan penyebarluasan data.
26. Pembina Data terdiri dari Pembina data statistik dan Pembina data geospasial.
27. Pembina Data Statistik adalah instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Kabupaten Landak.
28. Pembina Data Geospasial adalah salah satu perangkat daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan pemerintah daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
29. Walidata adalah perangkat daerah yang membidangi urusan statistik di daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
30. Walidata Pendukung adalah unit kerja pengelola data pada produsen data di Daerah, dan bertugas untuk melakukan pemeriksaan data.

31. Produsen Data adalah perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah yang menangani data geospasial dan non geospasial berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Landak adalah forum komunikasi dan koordinasi antara Pembina data, wali data, wali data pendukung dalam pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Landak serta tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
33. Koordinator Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Landak adalah kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
34. Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Landak adalah organisasi *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
35. Simpul Jaringan Kabupaten Landak adalah forum komunikasi dan koordinasi antara institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebaran data geospasial tertentu di tingkat Kabupaten untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Landak dilakukan sesuai prinsip dasar Satu Data Indonesia yaitu:
 - a. memenuhi standar data;
 - b. memiliki metadata;
 - c. memenuhi kaidah interoperabilitas;
 - d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Landak dilakukan berdasarkan asas:
 - a. keterpaduan, yaitu pengelolaan data dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah daerah dan Instansi Vertikal, yang harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan data, serta menghindari terjadinya duplikasi;
 - b. keakuratan, yaitu semua kegiatan pengelolaan data harus diupayakan untuk menghasilkan data yang seksama, cermat, tepat, dan benar;
 - c. kemutakhiran, yaitu data yang disajikan dan atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data harus senantiasa diupayakan secara terus menerus berkesinambungan, dan runtun waktu;
 - d. mudah diakses, yaitu keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapat oleh masyarakat serta yang memungkinkan adanya partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara; dan
 - e. dapat dipertanggungjawabkan, yaitu data yang sesuai dengan keadaan atau fakta sesungguhnya sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Pasal 3

Maksud Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Landak yaitu untuk mewujudkan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, lengkap, akuntabel, serta digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah baik oleh masyarakat umum, pemerintah daerah, dan instansi vertikal.

Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Landak yaitu untuk:

- a. menyediakan basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan;
- b. menyediakan bahan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu, dan akuntabel bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan;
- c. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;
- d. menjadi rujukan utama data dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah; dan
- e. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. jenis data;
- b. penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Landak;
- c. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Landak;
- d. pemanfaatan data; dan
- e. pendanaan.

BAB II

JENIS DATA

Pasal 6

- (1) Jenis data pembangunan daerah terdiri dari:
 - a. Data Geospasial; dan
 - b. Data non-Geospasial.
- (2) Data geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Data Geospasial Dasar; dan
 - b. Data Geospasial Tematik.
- (3) Data non-Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Data Statistik; dan
 - b. Data keuangan daerah.
- (4) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Statistik Dasar;
 - b. Statistik Sektorial; dan
 - c. Statistik Khusus.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN LANDAK

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Landak dilaksanakan oleh:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf a adalah:
 - a. Untuk Data Statistik , Pembina Data Statistik yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Landak.
 - b. Untuk Data Geospasial tingkat Daerah, Pembina Data Geospasial yaitu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penataan ruang.
- (3) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Landak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh walidata pendukung sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan data dan metadata; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (5) Walidata dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak.
- (6) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyampaikan data dan metadata kepada Wali Data untuk disebarluaskan; dan
 - c. membantu Wali Data dalam membina Produsen Data.
- (7) Walidata Pendukung yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak.
- (8) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
 - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan data beserta metadata kepada Wali Data Pendukung.
- (9) Produsen Data yaitu seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak.
- (10) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan kelengkapan, keakuratan dan kemutakhiran data yang dihasilkan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengelolaan data, Kepala Perangkat Daerah membentuk Tim Pengelola Data Perangkat Daerah.

- (2) Tim Pengelola Data Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kepala Perangkat Daerah selaku Ketua;
 - b. Sekretaris Perangkat Daerah atau Kepala Tata Usaha selaku Sekretaris;
 - c. Anggota, yang terdiri dari:
 - 1) Pejabat yang membidangi Penyusunan Program selaku Administrator;
 - 2) Kepala unit kerja eselon III dan/atau eselon IV selaku Unit Data.

Pasal 9

- (1) Dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Landak dibentuk Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Landak untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan menyusun daftar data serta menyelesaikan permasalahan tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Landak.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Landak meliputi penyelenggaraan data geospasial dan non geospasial.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Landak dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak.
- (4) Pembina Data, Walidata, Dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Landak.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Landak melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Landak meminta arahan Bupati.
- (7) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Landak terdiri atas:
 - a. Pembina Data untuk Data Statistik dan Pembina Data untuk Data Geospasial;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung;
 - d. Produsen Data; dan/atau
 - e. Pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Landak dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Landak.
- (9) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Landak mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Landak; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Landak.
- (10) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Landak bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (11) Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Landak dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung pengelolaan data geospasial pembangunan daerah, Pemerintah Daerah membentuk Simpul Jaringan Kabupaten Landak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Landak.
- (2) Simpul Jaringan Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai media koordinasi, pengumpulan, pemeliharaan, pemuthakiran, pertukaran, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial tertentu.
- (3) Struktur Simpul Jaringan Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pembina data geospasial;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Pengelola Simpul Jaringan Daerah.
- (4) Simpul Jaringan Kabupaten Landak dapat menyelenggarakan pertemuan yang lingkupnya lebih luas dengan melibatkan unsur-unsur terkait selaku pembuat, pengelola, serta pemanfaat data dan informasi geospasial, di luar struktur Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Landak.
- (5) Struktur Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Landak

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Landak terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyimpanan dan penyebarluasan data.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 12

- (1) Produsen Data menyusun Daftar Data pembangunan daerah dan diusulkan untuk dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Landak.
- (2) Produsen Data melaksanakan perencanaan data berupa penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (3) Dalam menyusun Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen Data mengacu pada Daftar Data yang telah ditentukan oleh instansi pusat, paling sedikit memuat data:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;

- f. sosial;
- g. tenaga kerja;
- h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. pangan;
- j. pertanahan;
- k. lingkungan hidup;
- l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- m. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- o. perhubungan;
- p. komunikasi dan informatika;
- q. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- r. penanaman modal;
- s. kepemudaan dan olahraga;
- t. statistik;
- u. persandian;
- v. kebudayaan;
- w. perpustakaan;
- x. kearsipan;
- y. kelautan dan perikanan;
- z. pariwisata;
- aa. pertanian;
- bb. kehutanan;
- cc. energi dan sumber daya mineral;
- dd. perdagangan;
- ee. perindustrian; dan
- ff. transmigrasi.

Pasal 13

- (1) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. Arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. Kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Landak; dan/atau
 - c. Rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Unit Data untuk masing-masing data; dan
 - b. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.
- (5) Produsen Data mengirimkan daftar Data kepada Walidata secara manual dan/atau sistem elektronik.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 14

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;

- b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
 - c. Jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Daftar Data dalam Pasal 12 ayat (3).
 - (3) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
 - (4) Pengumpulan Data dilaksanakan oleh Unit Data Tim Pengelola Data dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Tim.
 - (5) Dalam rangka pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Produsen Data dapat dibantu oleh pihak ketiga yang dikoordinasikan oleh Walidata.

Pasal 15

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.
- (3) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan/atau melalui input data pada sistem elektronik.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Data

Pasal 16

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Pendukung dan Walidata.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam rangka pemeriksaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walidata dapat dibantu oleh Walidata Pendukung.

Pasal 17

- (1) Data prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata dan Pembina Data.
- (2) Dalam hal Data prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data untuk diperbaiki.

Bagian Kelima

Penyimpanan Data

Pasal 18

- (1) Penyimpanan data dilakukan untuk menjamin keamanan data agar:
 - a. tetap tersedia dan terjaga keasliannya; dan
 - b. terjaga kerahasiaannya untuk data yang memuat informasi yang bersifat tertutup dan dikecualikan.

- (2) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau cetak.

Penyebarluasan Data

Pasal 19

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Landak.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Landak.
- (4) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah; dan
 - b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.

Pasal 21

Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia.

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak dipungut biaya.
- (2) Perangkat Daerah dalam mengakses data di Portal Satu Data Indonesia tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan/atau dokumen surat pernyataan, kecuali yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANFAATAN DATA

Pasal 23

Setiap Perangkat Daerah wajib memanfaatkan Data untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Landak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan lain-lain sumber pendapatan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 1 oktober 2020

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
Pada tanggal 1 oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 679

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK,



DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001